



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PEMALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Wilayah Kecamatan Pemali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PEMALI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa di wilayah Kecamatan Pemali ini meliputi:

- a. Desa Air Ruai;
- b. Desa Penyamun;
- c. Desa Pemali; dan
- d. Desa Karya Makmur.

Bagian Kesatu

Desa Air Ruai

Pasal 4

Desa Air Ruai Kecamatan Pemali memiliki luas wilayah 1.002,562 ha (hektar).

Pasal 5

Desa Air Ruai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kudai dan Desa Penyamun;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Betung dan Desa Karya Makmur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Lubuk Kelik dan Desa Air Duren; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pemali.

Pasal 6

Penegasan wilayah batas Desa Air Ruai dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Batas Wilayah Desa Air Ruai dengan Kelurahan Kudai segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42.362''$ S dan $106^{\circ} 5' 2.787''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat yang terletak di aliran air Jalan Nias, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui aliran air dekat Perumahan Bumi Arwana sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 48.227''$ S dan $106^{\circ} 4' 56.189''$ E yang terletak di Blok K Perumahan Bumi Arwana 3, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati aliran air sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 47.902''$ S dan $106^{\circ} 4' 55.153''$ E yang terletak di belokan air, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati aliran air ujung Perumahan Bumi Arwana Blok K kemudian ke arah Barat melewati jalan sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 48.851''$ S dan $106^{\circ} 4' 48.907''$ E yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyebrangi Jalan sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 57.421''$ S dan $106^{\circ} 4' 38.394''$ E yang terletak di tikungan air dekat Pabrik Batako, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati persimpangan air kemudian melewati aliran air baru sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 38.381''$ S dan $106^{\circ} 4' 23.139''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat yang terletak di belokan air;

- b. Batas wilayah Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 38.381''$ S dan $106^{\circ} 4' 23.139''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat yang terletak di Belokan Air dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Lahan Masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 30.995''$ S dan $106^{\circ} 4' 12.164''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1;
- c. Batas wilayah Desa Air Ruai dengan Desa Pemali segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 30.995''$ S dan $106^{\circ} 4' 12.164''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1, lalu dilanjutkan mengarah ke TK 19.01.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 32.889''$ S dan $106^{\circ} 4' 2.431''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di jembatan kolong Air Bangkai, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 34.624''$ S dan $106^{\circ} 4' 15.050''$ E yang terletak di kebun sawit masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 3.789''$ dan $106^{\circ} 4' 10.598''$ E yang terletak di lembah dekat kebun Masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 30.995''$ S dan $106^{\circ} 4' 12.164''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1;
- d. Batas wilayah Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 32.889''$ S dan $106^{\circ} 4' 2.431''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di jembatan kolong Air Bangkai dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1012-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 17.182''$ S dan $106^{\circ} 4' 46.183''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat yang terletak di Patok Kodim;
- e. Batas wilayah Desa Air Ruai dengan Kelurahan Lubuk Kelik segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1012-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 17.182''$ S dan $106^{\circ} 4' 46.183''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat yang terletak di Patok Kodim, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1012-05.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 14.341''$ S dan $106^{\circ} 4' 59.159''$ E yang terletak di dekat batu di Atas Arung, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1012-05.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 17.174''$ S dan $106^{\circ} 4' 59.614''$ E yang terletak di persimpangan jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Jalan sampai pada TK 19.01.01.1012-05.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 16.488''$ S dan $106^{\circ} 5' 2.623''$ E yang terletak di Patok Kodim dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.01.1012-01.2013-05.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 1.277''$ S dan $106^{\circ} 5' 7.760''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dengan Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat yang terletak di Kuburan Cina;

- f. Batas wilayah Desa Air Ruai dengan Kelurahan Bukit Betung segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1013-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 51.279''$ S dan $106^{\circ} 5' 35.517''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dan Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat yang terletak di jalan dekat perumahan dan pencucian mobil, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1013-05.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 54.959''$ S dan $106^{\circ} 5' 35.454''$ E yang terletak di rumah masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1013-05.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 56.654''$ S dan $106^{\circ} 5' 33.417''$ E yang terletak di arung dekat Kolam Ikan, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1013-05.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 3.586''$ S dan $106^{\circ} 5' 39.311''$ E yang terletak di pohon bambu antara Bukit Siam dan Bukit Betung, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Puncak Bukit Siam sampai pada TK 19.01.01.1012-01.2013-05.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 1.277''$ S dan $106^{\circ} 5' 7.760''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dengan Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat yang terletak di Kuburan Cina; dan
- g. Batas wilayah Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1013-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 51.279''$ S dan $106^{\circ} 5' 35.517''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dan Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat yang terletak di jalan dekat perumahan dan pencucian mobil, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati jalan lalu ke arah Utara melewati jalan sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 58.705''$ S dan $106^{\circ} 5' 9.140''$ E yang terletak di Pertigaan Jalan dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati aliran air sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42.362''$ S dan $106^{\circ} 5' 2.787''$ E yang merupakan Titik Simpul antara Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat yang terletak di aliran air Jalan Nias.

Bagian Kedua

Desa Penyamun

Pasal 7

Desa Penyamun Kecamatan Pemali memiliki luas wilayah 6.210,937 ha (hektar).

Pasal 8

Desa Penyamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cit dan Desa Deniang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sinar Baru, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dan Kelurahan Kudai;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Ruai dan Desa Pemali; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Layang.

Pasal 9

Penegasan wilayah batas Desa Penyamun dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Desa Pemali segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 30.995''$ S dan $106^{\circ} 4' 12.164''$ E yang merupakan simpul Desa Pemali dengan Desa Air Ruai dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 38.045''$ S dan $106^{\circ} 2' 52.942''$ E yang terletak di aliran air kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 29.323''$ S dan $106^{\circ} 2' 43.972''$ E yang terletak di Titik 006, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan lalu ke arah Tenggara melewati tepi pintu gerbang Selamat Datang Tirta Tapta sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 50.388''$ S dan $106^{\circ} 2' 49.810''$ E yang terletak di tepi jalan tanah merah, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 58.396''$ S dan $106^{\circ} 2' 55.284''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kolong DAM 2, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 20.319''$ S dan $106^{\circ} 2' 43.452''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 24.881''$ S dan $106^{\circ} 2' 38.762''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati jalan perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-007 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 6.878''$ S dan $106^{\circ} 2' 29.139''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati jalan lalu melewati Kuburan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-008 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 10.566''$ S dan $106^{\circ} 2' 16.260''$ E yang terletak di kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati jalan dan melewati perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-009 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 59.822''$ S dan $106^{\circ} 2' 11.205''$ E yang terletak di kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-010 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 52.119''$ S dan $106^{\circ} 1' 46.118''$ E yang terletak di tepi alur Sungai Air Bulin, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati aliran air sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-011 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 17.665''$ S dan $106^{\circ} 1' 21.439''$ E yang terletak di Jembatan Air Besar, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati aliran air lalu berbelok ke arah Selatan dan ke arah Barat sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 48.913''$ S dan $106^{\circ} 0' 49.902''$ E yang merupakan Simpul Desa Pemali dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di pinggir kebun masyarakat;
- b. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Desa Bukit Layang segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2003-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 48.913''$ S dan $106^{\circ} 0' 49.902''$ E yang merupakan simpul Desa Penyamun dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di pinggir kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melalui kebun dan kolong TI sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 24.191''$ S dan $105^{\circ} 59' 5.383''$ E yang terletak di sudut Air Bayur, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui sawit PT. Hampanan Eka Persada dan melalui aliran Air Panca sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 48.061''$ S dan $105^{\circ} 59' 58.277''$ E yang terletak di tikungan aliran Air Panca, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui aliran Air Panca dan kebun sawit sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 3.708''$ S dan

- 105° 59' 58.803" E yang terletak di jembatan jalan raya Sungailiat-Bukit Layang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui tumbik Hj. Ram sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-07.2004-000 dengan koordinat 1° 48' 48.102"S dan 105° 59' 40.346" E yang merupakan Simpul Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di puncak Bukit Panca Besar;
- c. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Desa Cit segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2003-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 1° 47' 57,112" S dan 106° 1' 52,316" E yang merupakan Simpul Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan Desa Cit dan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip yang terletak di pinggir jalan sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui kolong TI sampai pada TK 19.01.05.2003-07.2004-001 dengan koordinat 1° 47' 56.658" S dan 106° 1' 22.068" E yang terletak di persimpangan jalan dekat kebun sawit masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-07.2004-002 dengan koordinat 1° 48' 2.332" S dan 106° 1' 7.313" E yang terletak di pertigaan Simpang Trem Lama, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kolong TI dan melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-07.2004-000 dengan koordinat 1° 48' 48.102" S dan 105° 59' 40.346" E yang merupakan Simpul Penyamun Kecamatan Pemali dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di puncak Bukit Panca Besar;
- d. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Desa Deniang segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1004-05.2003-07.2005-000 dengan koordinat 1° 48' 33.992" S dan 106° 3' 44.680" E yang merupakan Simpul Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip yang terletak di jembatan papan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.05.2003-07.2005-001 dengan koordinat 1° 48' 32.589" S dan 106° 2' 54.387" E yang terletak di Persimpangan Jalan Dekat Kebun Sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui kebun sawit dan melewati jalan tanah sampai pada TK 19.01.05.2003-07.2005-002 dengan koordinat 1° 47' 57.791" S dan 106° 2' 31.163" E yang terletak di pertigaan simpang Trem Lama, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Jalan Trem kemudian melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.05.2003-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 1° 47' 57,112" S dan 106° 1' 52,316" E yang merupakan Simpul Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan Desa Cit dan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip yang terletak di pinggir jalan sawit;
- e. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Kelurahan Sinar baru segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1004-01.1008-05.2003-000 dengan koordinat 1° 49' 32,220" S dan 106° 4' 35,038" E yang merupakan Simpul Kelurahan Sinar Baru dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di simpang tiga Jalan Lama, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan Pisew kemudian melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1004-05.2003-001 dengan koordinat 1° 49' 25.190" S dan 106° 4' 28.432" E yang terletak di persimpangan jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti pinggir jalan Pisew lalu ke arah Barat laut melalui kebun sampai pada TK 19.01.01.1004-05.2003-002 dengan koordinat 1° 49' 24.350" S dan 106° 4' 16.943"E yang terletak di dekat aliran air, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran air kemudian ke arah Barat Laut melalui pinggir sawit dan melalui jalan Pisew sampai pada TK 19.01.01.1004-05.2003-003 dengan koordinat 1° 49' 1.006" S dan 106° 4' 9.647" E yang terletak di pertigaan jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan

sampai pada TK 19.01.01.1004-05.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 0.076''$ S dan $106^{\circ} 3' 45.666''$ E yang terletak di pinggir kebun karet, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melalui kebun sawit kemudian mengikuti jalan sawit sampai pada TK 19.01.01.1004-05.2003-005 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 48.259''$ S dan $106^{\circ} 3' 38.377''$ E yang terletak di aliran air kebun sawit, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.01.1004-05.2003-07.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 33.992''$ S dan $106^{\circ} 3' 44.680''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip yang terletak di jembatan papan dekat kebun Masyarakat;

- f. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1004-01.1008-05.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 32,220''$ S dan $106^{\circ} 4' 35,038''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Sinar Baru dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di simpang tiga Jalan Lama, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.01.1008-05.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 33.587''$ S dan $106^{\circ} 4' 36.010''$ E yang terletak di samping kebun sawit masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1008-05.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 42.676''$ S dan $106^{\circ} 4' 29.640''$ E yang terletak di Kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.01.1008-05.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 2,110''$ S dan $106^{\circ} 4' 41,043''$ E yang terletak di jalan masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui pinggir kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.01.1008-05.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 16,361''$ S dan $106^{\circ} 5' 0,955''$ E yang terletak di pinggir kebun karet masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui kolong TI sampai pada TK 19.01.01.1003-01.1008-05.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 21.363''$ S dan $106^{\circ} 5' 22.188''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Kudai dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat dan Desa Penyamun Kecamatan Pamali yang terletak di Tower Sutet Lama;
- g. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Kelurahan Kudai segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 38.381''$ S dan $106^{\circ} 4' 23.139''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat dengan Desa Air Ruai dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di belokan air, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui lahan TI sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 34,049''$ S dan $106^{\circ} 4' 23,752''$ E yang terletak di alur air, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui alur air sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 0.494''$ S dan $106^{\circ} 4' 46.386''$ E yang terletak di Jembatan Baru, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 1,990''$ S dan $106^{\circ} 4' 49,396''$ E yang terletak di ujung pagar Gudang Mebel, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lahan masyarakat lalu ke arah Timur Laut melalui kolong TI sampai pada TK 19.01.01.1003-01.1008-05.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 21.363''$ S dan $106^{\circ} 5' 22.188''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Kudai dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di Tower Sutet Lama; dan

- h. Batas wilayah Desa Penyamun dengan Desa Air Ruai segmen batas dimulai dari dari TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2003-000 dengan koordinat 1° 51' 38.381" S dan 106° 4' 23.139" E yang merupakan Simpul Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat dengan Desa Air Ruai dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di belokan air dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui aliran air dan kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 51' 30.995" S dan 106° 4' 12.164" E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM I.

Bagian Ketiga

Desa Pemali

Pasal 10

Desa Pemali Kecamatan Pemali memiliki luas wilayah 1.958,960 ha (hektar).

Pasal 11

Desa Pemali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Penyamun;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Air Ruai;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Duren; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penyamun dan Desa Bukit Layang.

Pasal 12

Penegasan wilayah batas Desa Pemali dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Pemali dengan Desa Air Ruai segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 51' 30.995" S dan 106° 4' 12.164" E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1, lalu dilanjutkan TK 19.01.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat 1° 53' 32.889" S dan 106° 4' 2.431" E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di jembatan Kolong Air Bangkai, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati lahan Masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2005-001 dengan koordinat 1° 52' 34.624" S dan 106° 4' 15.050" E yang terletak di Kebun Sawit masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati Perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2005-002 dengan koordinat 1° 52' 3.789" S dan 106° 4' 10.598" E yang terletak di lembah dekat kebun masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati jalan sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 51' 30.995" S dan 106° 4' 12.164" E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1;
- b. Batas wilayah Desa Pemali dengan Desa Penyamun segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 51' 30.995" S dan 106° 4' 12.164" E yang merupakan simpul Desa Pemali dengan Desa Air Ruai dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali yang terletak di Pintu Air DAM 1, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-001 dengan koordinat 1° 51' 38.045" S dan 106° 2' 52.942" E yang terletak di aliran air kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati perkebunan sampai

pada TK 19.01.05.2003-05.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 29.323''$ S dan $106^{\circ} 2' 43.972''$ E yang terletak di Titik 006, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan lalu ke arah Tenggara melewati tepi pintu gerbang Selamat Datang Tirta Tapta sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 50.388''$ S dan $106^{\circ} 2' 49.810''$ E yang terletak di tepi jalan tanah merah, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 58.396''$ S dan $106^{\circ} 2' 55.284''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat Kolong DAM 2, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 20.319''$ S dan $106^{\circ} 2' 43.452''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 24.881''$ S dan $106^{\circ} 2' 38.762''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati jalan perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-007 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 6.878''$ S dan $106^{\circ} 2' 29.139''$ E yang terletak di pertigaan jalan dekat kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan lalu melewati kuburan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-008 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 10.566''$ S dan $106^{\circ} 2' 16.260''$ E yang terletak di kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan dan melewati perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-009 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 59.822''$ S dan $106^{\circ} 2' 11.205''$ E yang terletak di kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-010 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 52.119''$ S dan $106^{\circ} 1' 46.118''$ E yang terletak di tepi alur Sungai Air Bulin, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati aliran air sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-011 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 17.665''$ S dan $106^{\circ} 1' 21.439''$ E yang terletak di jembatan Air Besar, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati aliran air lalu berbelok ke arah Selatan dan ke arah Barat sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 48.913''$ S dan $106^{\circ} 0' 49.902''$ E yang merupakan Simpul Desa Pemali dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di pinggir kebun masyarakat;

- c. Batas wilayah Desa Pemali dengan Desa Bukit Layang segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 30.225''$ S dan $106^{\circ} 1' 12.064''$ E yang merupakan Simpul Desa Pemali dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Jalan Blok A/B 67/68, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati aliran air dan perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2005-06.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 7.620''$ S dan $106^{\circ} 1' 19.818''$ E yang terletak di simpang jalan toko masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati perkebunan dan aliran air sampai pada TK 19.01.05.2005-06.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 6.309''$ S dan $106^{\circ} 0' 39.232''$ E yang terletak di jembatan dekat kebun masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati perkebunan dan aliran air sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 48.913''$ S dan $106^{\circ} 0' 49.902''$ E yang merupakan Simpul Desa Pemali dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di pinggir kebun masyarakat; dan

- d. Batas wilayah Desa Pemali dengan Desa Air Duren segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 30.225''$ S dan $106^{\circ} 1' 12.064''$ E yang merupakan Simpul Desa Pemali dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Jalan Blok A/B 67/68, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 0.002''$ S dan $106^{\circ} 2' 38.689''$ E yang terletak di kebun sawit masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati perkebunan dan aliran air sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 43.400''$ S dan $106^{\circ} 3' 21.400''$ E yang terletak di kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati jalan dan lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2002-05.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 48.572''$ S dan $106^{\circ} 3' 30.789''$ E yang terletak di samping toko bangunan masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati jalan sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 32.889''$ S dan $106^{\circ} 4' 2.431''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Air Duren dan Desa Pemali Kecamatan Pemali yang terletak di jembatan Kolong Air Bangkai.

Bagian Keempat

Desa Karya Makmur

Pasal 13

Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali memiliki luas wilayah 270,876 ha (hektar).

Pasal 14

Desa Karya Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Kudai;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sri Menanti;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Betung; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Ruai.

Pasal 15

Penegasan wilayah batas Desa Karya Makmur dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Pagarawan dengan Desa Balun Ijuk segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1013-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 51.279''$ S dan $106^{\circ} 5' 35.517''$ E yang merupakan Simpul Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dan Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat yang terletak di jalan dekat perumahan dan pencucian mobil, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati jalan lalu ke arah Utara sampai pada TK 19.01.05.2001-05.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 58.705''$ S dan $106^{\circ} 5' 9.140''$ E yang terletak di pertigaan jalan, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42.362''$ S dan $106^{\circ} 5' 2.787''$ E yang merupakan Titik Simpul antara Desa Air Ruai dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat yang terletak di aliran air Jalan Nias;

- b. Batas wilayah Desa Karya Makmur dengan Kelurahan Kudai segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1002-01.1003-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42.050''$ S dan $106^{\circ} 5' 33.338''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Sri Menanti dengan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang terletak di jembatan Dengan Son Liang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 40.364''$ S dan $106^{\circ} 5' 20.909''$ E yang terletak di Jalan BTN dekat Tugu Selamat Datang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 39.980''$ S dan $106^{\circ} 5' 9.970''$ E yang terletak di samping lapangan bola, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK 19.01.01.1003-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42.362''$ S dan $106^{\circ} 5' 2.787''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat dengan Desa Air Ruai dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang terletak di aliran air dekat sawit masyarakat;
- c. Batas wilayah Desa Karya Makmur dengan Kelurahan Sri Menanti segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1002-01.1013-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 34.386''$ S dan $106^{\circ} 6' 15.961''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Sri Menanti dengan Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang terletak di jembatan Cafe Pengkolan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.01.1002-05.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 27.968''$ S dan $106^{\circ} 6' 19.873''$ E yang terletak di Kebun Jagung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jaringan Sutet sampai pada TK 19.01.01.1002-05.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 55.054''$ S dan $106^{\circ} 6' 6.777''$ E yang terletak di Jalan Batin Tikal di Plang Selamat Datang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sutet sampai pada TK 19.01.01.1002-05.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 44.507''$ S dan $106^{\circ} 6' 1.043''$ E yang terletak di Patok Permanen PT.Timah, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK 19.01.01.1002-05.2006-004 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 46.693''$ S dan $106^{\circ} 5' 55.121''$ E yang terletak di Tiang Listrik PLN Jalan Bangka (Pos Kambling), mengarah ke Barat sampai pada TK 19.01.01.1002-05.2006-005 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 47.158''$ S dan $106^{\circ} 5' 40.137''$ E yang terletak di Jembatan Jalan Lepar, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.01.1002-01.1003-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42.050''$ S dan $106^{\circ} 5' 33.338''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Sri Menanti dengan Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang terletak di Jembatan Dengan Son Liang; dan
- d. Batas wilayah Desa Karya Makmur dengan Kelurahan Bukit Betung segmen batas dimulai dari TK 19.01.01.1002-01.1013-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 34.386''$ S dan $106^{\circ} 6' 15.961''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Sri Menanti dengan Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang terletak di Jembatan Cafe Pengkolan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK 19.01.01.1013-05.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 36.022''$ S dan $106^{\circ} 6' 3.405''$ E yang terletak di Gg. Seribu dekat pohon durian, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Jalan Karet sampai pada TK 19.01.01.1013-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 51.279''$ S dan $106^{\circ} 5' 35.517''$ E yang merupakan Simpul Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat dengan Desa Air Ruai dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang terletak di jalan dekat perumahan dan pencucian mobil.

Pasal 16

- (1) Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 15, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, perubahan desa atau nama Desa dan/atau perubahan Kecamatan atau nama Kecamatan.
- (2) Peta dan koordinat Lokasi batas wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Batas Desa Air Duren dan Desa Sempan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 9


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PEMALI





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 19.01.05.2003
PENYAMUN
 KECAMATAN PEMALI
 KABUPATEN BANGKA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 Jl. Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lain-lain
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan


Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMOS	KOORD. DMS	KOORD. DMS	UTMNY	UTMXX
1	TK 19.01.01.1003-01.1006.05.2003-2000	1° 52' 21.383" S	106° 5' 32.188" E	976695	61779
2	TK 19.01.01.1003-05.2004.05.2003-0000	1° 51' 38.281" S	106° 5' 23.130" E	976494	61900
3	TK 19.01.01.1003-05.2003-4001	1° 51' 34.043" S	106° 5' 23.752" E	976437	619672
4	TK 19.01.01.1003-05.2003-0002	1° 51' 0.388" S	106° 5' 46.380" E	976507	620072
5	TK 19.01.01.1003-05.2003-6003	1° 51' 1.483" S	106° 5' 48.360" E	976521	62014.006
6	TK 19.01.01.1004-01.1006.05.2003-0000	1° 49' 32.220" S	106° 5' 38.038" E	976178	61823
7	TK 19.01.01.1004-05.2003-0001	1° 49' 25.583" S	106° 5' 28.020" E	976084	619119
8	TK 19.01.01.1004-05.2003-0002	1° 49' 24.392" S	106° 5' 16.943" E	976025	61956
9	TK 19.01.01.1004-05.2003-0003	1° 49' 1.008" S	106° 5' 8.247" E	976013	619438
10	TK 19.01.01.1004-05.2003-0004	1° 49' 0.370" S	106° 5' 45.969" E	976058	619186.0001
11	TK 19.01.01.1004-05.2003-0005	1° 49' 40.283" S	106° 5' 38.377" E	976028	617873
12	TK 19.01.01.1004-05.2003-0006	1° 49' 33.991" S	106° 5' 44.680" E	976067	618568
13	TK 19.01.01.1004-05.2003-0007	1° 49' 33.081" S	106° 5' 38.010" E	976036	619153
14	TK 19.01.01.1004-05.2003-0008	1° 49' 42.707" S	106° 5' 28.649" E	976065	619058
15	TK 19.01.01.1008-05.2003-0003	1° 50' 2.110" S	106° 5' 41.043" E	976203	619807.999
16	TK 19.01.01.1008-05.2003-0004	1° 50' 18.381" S	106° 5' 3.655" E	976021.999	620023
17	TK 19.01.05.2003-05.2003-0001	1° 51' 38.983" S	106° 5' 12.647" E	976451	619114
18	TK 19.01.05.2003-05.2003-0002	1° 51' 38.045" S	106° 5' 12.942" E	976436	618565.9669
19	TK 19.01.05.2003-05.2003-0003	1° 51' 28.323" S	106° 5' 43.972" E	976494	619058
20	TK 19.01.05.2003-05.2003-0004	1° 51' 38.983" S	106° 5' 18.619" E	976487	618488
21	TK 19.01.05.2003-05.2003-0004	1° 51' 38.990" S	106° 5' 18.644" E	976501	618058
22	TK 19.01.05.2003-05.2003-0005	1° 52' 20.314" S	106° 5' 43.654" E	976518	618072
23	TK 19.01.05.2003-05.2003-0006	1° 52' 24.881" S	106° 5' 38.342" E	976518	618027
24	TK 19.01.05.2003-05.2003-0007	1° 52' 48.781" S	106° 5' 28.136" E	976511	61500
25	TK 19.01.05.2003-05.2003-0008	1° 52' 48.988" S	106° 5' 18.240" E	976518	61442
26	TK 19.01.05.2003-05.2003-0009	1° 52' 38.922" S	106° 5' 11.205" E	976548	615076
27	TK 19.01.05.2003-05.2003-0010	1° 52' 32.113" S	106° 5' 48.138" E	976661	614401
28	TK 19.01.05.2003-05.2003-0011	1° 52' 47.880" S	106° 5' 21.439" E	976701	61378
29	TK 19.01.05.2003-05.2003-0012	1° 52' 48.913" S	106° 5' 49.902" E	976742	612983
30	TK 19.01.05.2003-05.2003-0013	1° 52' 24.171" S	106° 5' 14.998" E	976518	611161
31	TK 19.01.05.2003-05.2003-0014	1° 52' 24.191" S	106° 5' 59.548" E	976903	619634
32	TK 19.01.05.2003-05.2003-0015	1° 52' 48.916" S	106° 5' 58.277" E	976984	611170
33	TK 19.01.05.2003-05.2003-0016	1° 52' 3.083" S	106° 5' 38.903" E	976716	61166.9669
34	TK 19.01.05.2003-05.2003-0017	1° 52' 48.910" S	106° 5' 40.340" E	976918	619058
35	TK 19.01.05.2003-07.2004-0001	1° 47' 58.868" S	106° 1' 22.068" E	980116	614382
36	TK 19.01.05.2003-07.2004-0002	1° 48' 2.232" S	106° 1' 7.131" E	980062	613308
37	TK 19.01.05.2003-07.2004-07.2005-0000	1° 47' 57.113" S	106° 1' 52.310" E	980101.006	614686.6434
38	TK 19.01.05.2003-07.2004-0001	1° 47' 32.988" S	106° 1' 54.367" E	980071	619614
39	TK 19.01.05.2003-07.2004-0002	1° 47' 31.811" S	106° 1' 31.163" E	980080	618887

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : TAHUN 2008
 TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PEMALI

BUPATI BANGKA
 dto
 PENYAMUN

Sumber Peta : Citra Topik 5000 Resolusi Tinggi (A4000) Tahun 2018
 Data Hasil Pengukuran : Pengukuran Batas Desa Tahun 2017, 2020, 2021
 Rilis di PAU : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan berdasarkan kesepakatan antar
 Kepala Desa dan Lurah desa di wilayah Tim Pengabdian Masyarakat Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 19.01.05.2005

PEMALI

KECAMATAN PEMALI
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

U **SKALA 1:9.000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013

DEKAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
Jl. Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Sekelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMBUJ	KOORDY. DMS	KOORDX. DMS	UTM Y	UTM X
1	TK 19.01.05.2003-05.2005-000	1° 59' 32.889" S	108° 4' 24.811" E	9767384	619111
2	TK 19.01.05.2003-05.2005-001	1° 59' 34.624" S	108° 4' 15.000" E	9765577	619102
3	TK 19.01.05.2003-05.2005-002	1° 59' 37.099" S	108° 4' 10.000" E	9763534	619095
4	TK 19.01.05.2003-05.2005-000	1° 59' 35.895" S	108° 4' 12.164" E	9764551	619104
5	TK 19.01.05.2003-05.2005-001	1° 59' 35.802" S	108° 4' 30.000" E	9768607	619125
6	TK 19.01.05.2003-05.2005-002	1° 59' 43.400" S	108° 3' 21.407" E	9765406	617443
7	TK 19.01.05.2003-05.2005-003	1° 59' 48.872" S	108° 3' 30.789" E	9765307	617733.1007
8	TK 19.01.05.2003-05.2005-000	1° 59' 50.200" S	108° 3' 10.000" E	9769025	619144
9	TK 19.01.05.2003-05.2005-001	1° 59' 50.845" S	108° 2' 52.542" E	9764206	618585.9919
10	TK 19.01.05.2003-05.2005-002	1° 59' 50.303" S	108° 2' 49.872" E	9764384	618289
11	TK 19.01.05.2003-05.2005-003	1° 59' 50.388" S	108° 2' 49.810" E	9765937	618489
12	TK 19.01.05.2003-05.2005-004	1° 59' 58.288" S	108° 2' 00.284" E	9760681	618638
13	TK 19.01.05.2003-05.2005-005	1° 59' 20.318" S	108° 2' 43.482" E	9760016	618072
14	TK 19.01.05.2003-05.2005-006	1° 59' 24.881" S	108° 2' 38.742" E	9762878	618127
15	TK 19.01.05.2003-05.2005-007	1° 59' 25.800" S	108° 2' 25.132" E	9759331	618030
16	TK 19.01.05.2003-05.2005-008	1° 59' 10.888" S	108° 2' 16.287" E	9765318	619132
17	TK 19.01.05.2003-05.2005-009	1° 59' 59.822" S	108° 2' 11.287" E	9766448	619276
18	TK 19.01.05.2003-05.2005-010	1° 59' 52.118" S	108° 1' 08.118" E	9763855	618451
19	TK 19.01.05.2003-05.2005-011	1° 59' 17.685" S	108° 1' 21.439" E	9761101	618276
20	TK 19.01.05.2003-05.2005-000	1° 59' 09.910" S	108° 0' 49.867" E	9761102	618275
21	TK 19.01.05.2003-05.2005-001	1° 59' 7.600" S	108° 0' 18.910" E	9751577	618207
22	TK 19.01.05.2003-05.2005-002	1° 59' 6.308" S	108° 0' 38.283" E	9764654	618323

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PEMALI

BUPATI BANGKA

dto

FERY INSANI



Sumber Peta : Data Penginderaan Jauh Satelit Tahun 2018
Data Geometri dan Batas Wilayah Kecamatan (2022)
Data Koordinat Geospasial Perencanaan Tata Desa Tahun 2021

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan, tanpa pengalihan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa dan Lurah untuk ditandatangani Tim Pendirian dan Penetapan Batas Desa Kabupaten Bangka.



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 19.01.06.2006
KARYA MAKMUR
 KECAMATAN PEMALI
 KABUPATEN BANGKA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Selatan Proyeksi : Transverse Mercator
 Selatan Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SGRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 Jl. Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMBL	KOORDY_DMS	KOORDX_DMS	UTM Y	UTM X
1	TK.19.01.01.1002-01.1003-05.2006-000	1° 51' 42,000" S	106° 5' 33,330" E	6794190	621222
2	TK.19.01.01.1002-01.1013-05.2006-000	1° 52' 34,380" S	106° 5' 15,960" E	6792990	622636
3	TK.19.01.01.1002-05.2005-001	1° 52' 27,980" S	106° 5' 19,873" E	6792770	622280
4	TK.19.01.01.1002-05.2005-002	1° 51' 55,550" S	106° 5' 6,777" E	6792760	622555,0001
5	TK.19.01.01.1002-05.2005-003	1° 51' 44,567" S	106° 5' 1,847" E	6792110	622376
6	TK.19.01.01.1002-05.2005-004	1° 51' 40,683" S	106° 5' 35,121" E	6794047	622195
7	TK.19.01.01.1002-05.2005-005	1° 51' 47,108" S	106° 5' 40,137" E	6794033	621792
8	TK.19.01.01.1003-05.2001-05.2006-000	1° 51' 42,362" S	106° 5' 2,787" E	6794181	620575
9	TK.19.01.01.1003-05.2005-001	1° 51' 40,364" S	106° 5' 20,907" E	6794242	621136
10	TK.19.01.01.1003-05.2005-002	1° 51' 39,687" S	106° 5' 0,977" E	6794254	620800,0001
11	TK.19.01.01.1013-05.2001-05.2006-000	1° 52' 51,279" S	106° 5' 35,517" E	6794054	621593
12	TK.19.01.01.1013-05.2005-002	1° 52' 38,022" S	106° 5' 2,405" E	6792832	622440,0001
13	TK.19.01.02.2001-05.2005-001	1° 51' 58,700" S	106° 5' 0,147" E	6793870	620774

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PEMALI

BUPATI BANGKA
 dto
 FERY INSANI

Sumber Peta : Data Raster Satelit Kosmos 3 Image Akusik 2016
 Data Suhu Raster dari Data 8 Normalisasi (2022)
 Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Batas Wilayah Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
 Peraturan Bupati Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
 Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan kelap yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa dan Lurah setelah melalui dan Tim Pengukuran dan Pengukuran Batas Desa Kabupaten Bangka.